



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/124/K/411.013/2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR  
DAN TANAH LONGSOR DI DESA BALONGASEM KECAMATAN LENGKONG,  
DUSUN KENDAL DESA NGRENGKET KECAMATAN SUKOMORO DAN DESA  
SENDANGBUMEN KECAMATAN BERBEK  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta berdasarkan Surat Kepala Desa Balongasem Kecamatan Lengkung Nomor 145/25/411.507.07/2022 tanggal 14 Februari 2022 Perihal Laporan Kejadian Bencana Alam, Surat Kepala Desa Ngrenget Kecamatan Sukomoro Nomor 73/411.518.12/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 Perihal Laporan, Surat Kepala Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Nomor 470/68/411.503.012/2022 tanggal 14 Februari 2022 Perihal Laporan Kejadian Bencana, maka perlu menetapkan Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Balongasem Kecamatan Lengkung, Dusun Kendal Desa Ngrenget Kecamatan Sukomoro dan Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

dh

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/248/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/69/K/411.013/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Balongasem Kecamatan Lengkong, Dusun Kendal Desa Ngrenget Kecamatan Sukomoro dan Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 2 November 2021 Nomor 360/2362/208.3/2021 Perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanganan Covid-19, Menghadapi Cuaca Ekstrem-La Nina dan Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA BALONGASEM KECAMATAN LENGKONG, DUSUN KENDAL DESA NGRENGKET KECAMATAN SUKOMORO DAN DESA SENDANGBUMEN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Balongasem Kecamatan Lengkong, Dusun Kendal Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro dan Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
- KEDUA : Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi dan sudah menimbulkan dampak terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, mengakibatkan jalan desa ambles di Desa Balongasem Kecamatan Lengkong, bencana banjir dan tanah longsor mengakibatkan erosi di bibir jembatan Dusun Kendal Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro dan bencana banjir dan tanah longsor mengakibatkan tembok penahan jalan longsor, jembatan penghubung terputus dan abutmen jembatan penghubung rusak di Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat dengan mengoordinasikan jajaran dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*ds.*